



**PUTUSAN**

Nomor 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 12 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhdar MS, S.H., Irwan, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Rajawali III (Ampira Raya No.1), Kota Makassar, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 20 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Hal. 1 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2019, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0749.092/IX/2019 tanggal 20 Oktober 2019.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum dilakukan Pernikahan secara sah menurut hukum Negara sebagaimana pada poin 1 ( satu ) tersebut di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah siri di Kabupaten Bone pada Tahun 2016, dan sejak Tahun 2016 itulah antara Penggugat dengan Tergugat mulai tinggal bersama di Kabupaten Bone.
3. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada Tanggal 5 Desember 2018 dan sekarang sudah berumur 2 tahun.
4. Bahwa pada awalnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Rukun, bahagia dan Harmonis sebagaimana layaknya Suami Isteri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa belum cukup 1 (satu) Tahun masa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Tergugat sudah mulai terjadi percetakan yang diakhiri dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat.

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks



6. Bahwa percecokkan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hanya karena masalah sepele yaitu dimana Penggugat sering kasih bangun pagi Tergugat supaya bisa pergi kerja untuk membantu orang tuanya karena orang Tua Tergugat punya usaha jual beli daging di Pasar dan gara-gara itulah maka Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat.
7. Bahwa akibat Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat, maka Penggugat tinggalkan rumah kediaman bersama, lalu Penggugat ke Makassar ke rumah Ibu Penggugat bersama anak, dan setelah 1( satu ) minggu Penggugat berada di Makassar, kemudian Tergugat bersama keluarganya menyusul ke Makassar mau menjemput Penggugat.
8. Bahwa pada saat Tergugat mau menjemput Penggugat bersama anak di Makassar, Tergugat berjanji didepan orang Tua Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang sering melakukan Kekerasan terhadap diri Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat mau kembali ke Bone bersama Tergugat untuk hidup bersama lagi.
9. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Bone bersama Tergugat untuk tinggal bersama lagi, dan belum cukup satu bulan hidup bersama, maka terjadi lagi kekerasan terhadap diri Penggugat yang dilakukan lagi oleh Tergugat dan hal tersebut terjadi karena Tergugat cemburu buta tanpa ada dasar alasan apapun, sehingga akhirnya akibat dari kekerasan tersebut penggugat lari kembali ke Makassar bersama anak.
10. Bahwa setelah satu bulan Penggugat berada di Makassar baru ada Tergugat yang datang meminta Penggugat untuk kembali lagi di Bone, tapi ajakan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak mau menerimanya lagi, bahwa akibat Penggugat tidak mau Balik lagi ke Bone, maka anak diambil paksa oleh Tergugat, dan setelah anak diambil oleh Tergugat dan dibawa ke Bone, kemudian Tergugat Kembali Ke Polman ke rumah nenek Penggugat.

*Hal. 3 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa baru satu minggu Penggugat berada di Polman datang lagi Tergugat bersama anak dan meminta lagi Penggugat untuk kembali ke Bone akan tetapi permintaan Tergugat pada Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, kemudian pada saat itu juga Penggugat meminta pada Tergugat agar anak biar Penggugat yang asuhnya, akan tetapi Permintaan Penggugat tersebut di tolak oleh Tergugat.

12. Bahwa oleh karena Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk bisa hidup bersama lagi, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali harus mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Makassar seperti yang dilakukan sekarang ini.

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dari hasil Pernikahan tersebut masih sangat belia umurnya dan sangat membutuhkan seorang ibu yang merawat dan memeliharanya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini, agar anak Penggugat yang bernama **ANAK** yang masih berumur 2 ( dua ) Tahun hak asuhnya jatuh pada Penggugat sekarang ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2019 yang bertempat di Sungguminasa dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0749/092/IX/2019, tanggal 20 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Bahwa hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** perempuan, lahir pada tanggal 5 Desember 2018 berada pada pihak Penggugat.

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk mengirimkan sehelai Turunan Resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kotor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Es.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 11 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0749/092/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, tertanggal 16 Oktober 2019 (Bukti P);

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks

### B. Saksi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, hubungan dengan Penggugat adalah nenek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun sekarang di bawah asuhan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir Tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta dan terkadang hanya masalah sepele seperti Tergugat marah jika dikasih bangun pagi untuk pergi membantu orang tua jualan di pasar;
  - Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah lari ke Makassar setelah dipukul Tergugat tetap kembali rukun setelah dijemput Tergugat dan didamaikan oleh pihak keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2019 dan anaknya diambil secara paksa oleh Tergugat sejak dari 9 bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit kembali rukun karena pihak keluarga sudah tidak mengizinkan Penggugat untuk kembali hidup rukun;
2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, hubungan dengan Penggugat adalah Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,

Putusan No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun sekarang di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Bulan Desember 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran bermula hanya masalah sepele seperti Tergugat marah jika dikasih bangun pagi untuk membantu orang tua jualan di pasar dan terakhir disebabkan karena Tergugat cemburu buta;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan KDRT dengan menganiaya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung sekitar 1 tahun dan sudah sulit kembali rukun karena sebelumnya sudah pernah pisah tempat tapi kembali rukun setelah didamaikan pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus melalui mediasi, maka putusan ini adalah putusan yang tidak dapat digugat atau banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 11 Januari 2021, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa sebelum menikah secara tercatat terlebih dahulu telah menikah siri pada Tahun 2016, semula hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menganiaya Penggugat dan akhirnya pisah tempat setelah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga telah mendamaikan dan semula berhasil tapi terakhir Penggugat sudah tidak tahan dari perlakuan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat di Makassar sedangkan Tergugat di Bone dan anaknya dipelihara oleh neneknya di Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana ketentuan Pasal 2 KHI, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 20 Oktober 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar dari Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;  
Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas kerja, suka cemburu buta dan jika marah selalu melakukan KDRT;

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup upaya perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak mau menghadap sidang dan Penggugat tidak ada maksud kembali hidup rukun sekalipun cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian dengan Tergugat, juga menuntut hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** yang lahir pada Tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat bahwa sebelum menikah kembali dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2019, terlebih dahulu telah menikah secara siri pada Tahun 2016 sehingga sekalipun perkawinannya terdaftar pada 20 Oktober 2019 dan anaknya lahir pada tanggal 5 Desember 2018, maka dengan berdasar pengakuan Penggugat, anak bernama ANAK adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sementara Penggugat menuntut agar anak ditetapkan dalam pemeliharannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orangtua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan anak, kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah;

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam hal pemeliharaan anak, ibu lebih dominan dari ayahnya dan dominannya hak ibu untuk mengasuh anak-anaknya, sesuai pula sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Begitu pula pendapat Fuqoha, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang artinya Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya, itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** yang lahir pada Tanggal 5 Desember 2018 (belum mumayyiz), maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2017, pada poin 4 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka dengan penetapan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tersebut, maka Tergugat harus segera menyerahkan anaknya tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa jika anaknya tersebut sudah berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, Penggugat harus memberi akses yang cukup kepada Tergugat untuk selalu berkomunikasi dengan anaknya dan jika Penggugat menghalanginya tanpa alasan, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**  
M.H.  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah,**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 16 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks*  
**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp360.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 9.000,-</u>
Jumlah	Rp479.000,- (empat ratus tuju puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 15 hal., Putusan  
No. 2885/Pdt.G/2020/PA.Mks